

# PEMERINTAH PROVINSI JAMBI

# PERATURAN DAERAH PROVINSI JAMBI

# NOMOR 11 TAHUN 2008

#### **TENTANG**

# PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2007

### DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

#### **GUBERNUR JAMBI**

Menimbang

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 184 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Kepala Daerah mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan.

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 19 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 75) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Nomor 19 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
- 3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonsia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);

- 4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomro 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688);
- 5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
- 6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- 7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- 8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentuan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembara Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
- 9. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
- 10. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- 11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
- 12. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 204 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- 13. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Noomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);

- 14. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
- 15. Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimipnan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
- 16. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
- 17. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomro 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
- 18. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
- 19. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
- 20. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
- 21. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- 22. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);

- 23. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 54);
- 24. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
- 25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 26. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 1 Tahun 2007 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2007 (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2007 Nomor 1);
- 27. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 4 Tahun 2007 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2007 (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2007 Nomor 4).

# Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI JAMBI dan GUBERNUR JAMBI

### **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : PE

PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNG JAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD) TAHUN ANGGARAN 2007

### Pasal 1

- (1) Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berupa laporan keuangan memuat :
  - a. Laporan realisasi anggaran;
  - b. Neraca;
  - c. Laporan arus kas; dan
  - d. Catatan atas laporan keuangan
- (2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan laporan kinerja dan ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah/perusahaan daerah.

### Pasal 2

Laopran realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a tahun anggaran 2007 sebagai berikut :

a. Pendapatanb. BelanjaRp. 1.155.350.577.267,42Rp. 1.105.387.893.927,00

Surplus/defisit Rp. 49.962.683.340,42

c. Pembiayaan

- Penerimaan Rp. 310.525.174.629,92 - Pengeluaran Rp. 1.000.000.000,00

Surplus/Defisit Rp.309.525.174.629,92

### Pasal 3

Uraian laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 sebagai berikut :

(1). Selisih anggaran dengan realisasi penadapatan sejumlah Rp 112.335.342.630,42 Dengan rincian sebagai berikut :

a. Anggaran Rp1.043.015.234.637,00 b. Realisasi Rp1.155.350.577.267,42

Selisih lebih/kurang Rp 112.335.342.630,42

(2). Selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah Rp 238.204.222.763,52 Dengan rincian sebagai berikut :

a. Anggaran Rp1.343.592.116.690,52 b. Realisasi Rp1.105.387.893.927,00

Selisih lebih/kurang Rp 238.204.222.763,52

(3). Selisih anggaran dengan realisasi surplus/devisit sejumlah Rp 350.539.565.393,94 Dengan rincian sebagai berikut :

a. Anggaran
b. Realisasi
Rp 300.576.882.053,52
Rp 49.962.683.340,42

Selisih lebih/kurang Rp 350.539.565.393,94.

(4). Selisih anggaran dengan realisasi penerimaan Pembiayaan sejumlah Rp 2.051.707,423,60 Dengan rincian sebagai berikut :

a. Anggaran
b. Realisasi
Rp 312.576.882.053,52
Rp 310.525.174.629,92

Selisih lebih/kurang Rp 2.051.707.423,60

(5). Selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran Pembiayaan sejumlah Rp 11.000.000.000,00 Dengan rincian sebagai berikut

 a. Anggaran
 Rp 12.000.000.000,00

 b. Realisasi
 Rp 1.000.000.000,00

Selisih lebih/kurang Rp 11.000.000.000,00

(6). Selisih anggaran dengan realisasi Penerimaan Pembiayaan sejumlah Rp 8.948.292.576,40 dengan rincian sebagai berikut :

a. Anggaran
 b. Realisasi
 Rp300.576.882.053,52.
 Rp309.525.174.629,92.
 Selisih lebih/kurang
 Rp 8.948.292.576,40

#### Pasal 4

Neraca sebagaimana dimaksud pada pasal 1 huruf b per 31 Desember 2008 sebagai berikut :

a. Jumlah Aset
 b. Jumlah Kewajiban
 c. Ekuitas Dana
 Rp.2.928.719.103.759,57
 Rp. 42.064.208.246,50
 Rp.2.886.654.895.513,07

#### Pasal 5

Laporan arus kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf c untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember tahun 2007 sebagai berikut :

a. Saldo kas awal per 1 Januari tahun 2007 Rp.322.809.820.271,52

b. Arus kas dari aktivitas operasi Rp.471.750.535.542,42

c. Arus kas dari aktivitas investasi aset non-

keuangan
d. Arus kas dan aktivitas pembiayaan
e. Arus kas dari aktivitas non-anggarna
f. Saldo kas akhir per 31 Desember 2007
Rp. 421.787.852.202,00
Rp. 1.140.213.677,00
Rp. 10.232.938.218,00
Rp.361.727.660.254,03

### Pasal 6

Catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud Pasal 1 huruf d tahun anggaran 2007 memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos laporan keuangan.

# Pasal 7

Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

a. Lampiran I : Laporan realisasi anggaran

Lampiran I.1: Ringkasan laporan realisasi anggaran menurut

urusan pemerintahan daerah dan organisasi;

Lampiran I.2: Rincian laporan realisasi anggaran menurut

urusan pemerintahan daerah, organisasi,

pendapatan belanja dan pembiayaan;

Lampiran I.3: Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah

menurut urusan pemeirntahan daerah,

organisasi, program dan kegiatan;

Lampiran I.4: Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah

untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintahan daerah dan fungsi dalam

kerangka pengelolaan keuangan negara;

Lampiran I.5: Daftar piutang daerah;

Lampiran I.6: Daftar penyertaan modal (investasi) daerah;

Lampiran I.7: Daftar realisasi penambahan dan pengurangan

aset tetap daerah;

Lampiran I.8: Daftar realisasi penambahan dan pengurangan

aset lainnya;

Lampiran I.9: Daftar kegiatan-kegiatan yang belum

diselesaikan sampai akhir tahun dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran

berikutnya.

Lampiran I.10: Daftar dana cadangan daerah; dan

Lampiran I.11: Daftar pinjaman daerah dan obligasi daerah.

b. Lampiran II: Neraca

c. Lampiran III: Laporan arus kas

d. Lampiran IV: Catatan atas laporan keuangan.

### Pasal 8

Lampiran laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) terdiri dari :

- a. Laporan kinerja tercantum dalam Lampiran V peraturan daerah ini.
- b. Ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah/perusahaan daerah tercantum dalam Lampiran VI peraturan daerah ini.

# Pasal 9

Penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun 2007 diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

## Pasal 10

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Jambi.

Ditetapkan di : Jambi

pada tanggal : 24 September 2008

# **GUBERNUR JAMBI**

dto

# H.ZULKIFLI NURDIN

Diundangkan di Jambi pada tanggal 24 September 2008

Plt. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAMBI

# SYAFRUDDIN EFFENDI,SH

